



P U T U S A N

Nomor : 1/Pdt.G/2011/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : **PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1

Keperawatan, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor 001/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 04 Januari 2011, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 9 Desember 1998
M. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1419 H, dengan wali nikah, wali nasab adik kandung Penggugat dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/06/XII/1998 tanggal 9 Desember 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sewa di belakang gudang Dolog selama satu bulan, kemudian pindah di asrama xxxxx Biak;
4. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat pindah tugas ke Timika, dan pada tahun 2007 Tergugat kembali pindah tugas di Korem Biak, dan setelah Tergugat Pindah di Biak Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena selama Tergugat bertugas di Timika Penggugat tidak ikut Tergugat, karena Penggugat sebagai PNS Biak;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kumpul kembali di Biak, tinggal di rumah sewa P. xxxxx hingga bulan Desember 2009, dan pada bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke asrama xxxxx, dan sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering minum- minuman keras dengan teman-temannya, judi, dan Penggugat sudah sering memberikan nasihat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah sikap.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak
berumur 11 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya
untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara
sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan
alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah berupaya
menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya
kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxx/06/XII/1998, tanggal 9 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P1;

- Asli surat izin penceraian Nomor : xxx/857/2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum , diberi kode P2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat

juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang

anak;

- Bahwa, telah terjadi perselisihan antara penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung Penggugat menangis di rumahnya saat saksi berkunjung, namun Penggugat tidak mau menceritakan penyebabnya;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal penyebabnya Tergugat tidak menjenguk Penggugat saat dirawat di rumah sakit selama tiga hari;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Tergugat;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer TNI,

bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

Penggugat sebagai saudara sepupu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikarunia satu orang anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena Tergugat suka main judi dan saksi sendiri sering melihat Tergugat berjudi dengan kartu;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk tidak berjudi, namun tidak dihiraukan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Putusan ini



maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah

yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405,

yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**نيولسولا نلف بحى وهف نلاظ لا قح هل
نه بعد بلا نكاح نه ماكح**

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotocopy



kutipan akta nikah, yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan yaitu Tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaannya berjudi dan Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan lahir bathin dan sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:



دقه م بلع ا اصول حل
د عر ا افول دس

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu Bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 24

Pebruari 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1432

Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis,

Muh. Gazali Yusuf, S. Ag. dan **Ihsan, S. HI.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh

Dra. Aisyah selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S. Ag.

ttd

Panitera Pengganti,

Ihsan, S. HI.

ttd

Dra. Aisyah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat		
4. Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	6.000,-
6. Materai	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).